



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI PETROKIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Petrokimia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PETROKIMIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Petrokimia yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Industri Petrokimia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang industri petrokimia.
2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
3. Industri Petrokimia adalah industri kimia, baik itu hulu dan antara yang memproses bahan baku yang berasal dari minyak bumi, gas bumi dan batubara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

KKNi Bidang Industri Petrokimia menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan

- d. pengakuan dan penyetaraan Kualifikasi.

Pasal 3

Jenjang Kualifikasi KKNi Bidang Industri Petrokimia terdiri atas:

- a. jenjang Kualifikasi 3 (tiga);
- b. jenjang Kualifikasi 4 (empat);
- c. jenjang Kualifikasi 5 (lima);
- d. jenjang Kualifikasi 6 (enam); dan
- e. jenjang Kualifikasi 7 (tujuh).

Pasal 4

KKNi Bidang Industri Petrokimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KKNi Bidang Industri Petrokimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

✂

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
INDUSTRI PETROKIMIA

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI PETROKIMIA

A. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi
C20PCM01 Kualifikasi 3 Industri Petrokimia Bidang Produksi.
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:
 - a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas spesifik di bidang operasional produksi Industri Petrokimia, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
 - b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap di bidang operasional produksi Industri Petrokimia, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait Industri Petrokimia, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di bidang operasional produksi Industri Petrokimia; dan
 - d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang operasional produksi Industri Petrokimia.
3. Sikap Kerja
Kualifikasi nasional bidang Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi di jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan mengoperasikan peralatan produksi dengan aman sesuai prosedur.
5. Kemungkinan Jabatan
Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
- a. *Field Operator* Proses;
 - b. *Field Operator* Utilitas; dan
 - c. Operator Produksi.
6. Aturan Pengemasan
Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian, meliputi:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.20PCM03.002.2	Mengoperasikan Unit Kompresor
2.	C.20PCM04.001.2	Mengoperasikan Tangki
3.	C.20PCM04.003.2	Mengoperasikan Unit Tangki Berpengaduk
4.	C.20PCM04.009.1	Mengoperasikan Unit <i>Dryer</i>
5.	C.20PCM04.012.2	Mengoperasikan Unit <i>Filtrasi</i>
6.	C.20PCM04.025.1	Mengoperasikan <i>Refrigerator</i>
7.	B.06CPP03.004.1	Melaksanakan Operasi Pompa
Kompetensi Pilihan		
1.	C.20PCM03.001.2	Mengoperasikan Unit <i>Boiler</i>
2.	C.20PCM03.003.2	Mengoperasikan Unit Turbin
3.	C.20PCM03.004.1	Mengoperasikan Unit <i>Air Dryer</i>
4.	C.20PCM03.005.1	Mengoperasikan Unit Pengolahan Air Proses
5.	C.20PCM03.006.1	Mengoperasikan Unit <i>Cooling Water</i>
6.	C.20PCM04.002.2	Mengoperasikan Unit <i>Furnace</i>
7.	C.20PCM04.004.2	Mengoperasikan Unit Reaktor
8.	C.20PCM04.005.2	Mengoperasikan Sistem Distilasi
9.	C.20PCM04.006.1	Mengoperasikan Sistem Absorpsi
10.	C.20PCM04.007.2	Mengoperasikan Unit Ekstraksi
11.	C.20PCM04.011.1	Mengoperasikan <i>Crystallizer</i>
12.	C.20PCM04.013.1	Mengoperasikan Unit Dekantasi
13.	C.20PCM04.015.1	Mengoperasikan Unit <i>Knock Out</i> (K.O) Drum
14.	C.20PCM04.016.1	Mengoperasikan Unit <i>Vacuum System</i>
15.	C.20PCM04.017.2	Mengoperasikan Unit <i>Degassing System</i>
16.	C.20PCM04.018.1	Mengoperasikan Unit <i>Vent Recovery</i>
17.	C.20PCM04.019.1	Mengoperasikan Unit <i>Additive Feeder</i>
18.	C.20PCM04.020.1	Mengoperasikan Unit <i>Pelletizing</i>

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
19.	C.20PCM04.021.1	Mengoperasikan Unit Silo
20.	C.20PCM04.022.1	Mengoperasikan Unit <i>Auto Bagging</i>
21.	C.20PCM04.023.1	Mengoperasikan <i>Air Separation Unit</i>
22.	C.20PCM04.024.1	Mengoperasikan <i>Flare System</i>
23.	C.20PCM04.008.1	Mengoperasikan Unit Elektrolisa
24.	C.20PCM04.010.1	Mengoperasikan Unit <i>Spray Dryer</i>

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi
C20PCM02 Kualifikasi 4 Industri Petrokimia Bidang Produksi.
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:
 - a. memiliki kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik di bidang produksi Industri Petrokimia dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. mampu menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian produksi Industri Petrokimia, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
 - d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang produksi Industri Petrokimia.
3. Sikap Kerja
Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut.
 - a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana

pekerjaan dengan kegiatan mengoperasikan peralatan produksi melalui sistem kontrol produksi dengan aman sesuai prosedur.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:

- Board* Operator Proses;
- Board* Operator Utilitas; dan
- Board* Operator Produk.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 14 (empat belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
- 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.28MEK03.005.1	Mengoperasikan <i>Distributed Control System</i>
2.	C.20PCM03.002.2	Mengoperasikan Unit Kompresor
3.	C.20PCM04.001.2	Mengoperasikan Tangki
4.	C.20PCM04.003.2	Mengoperasikan Unit Tangki Berpengaduk
5.	C.20PCM04.009.1	Mengoperasikan Unit <i>Dryer</i>
6.	C.20PCM04.012.2	Mengoperasikan Unit Filtrasi
7.	C.20PCM04.025.1	Mengoperasikan <i>Refrigerator</i>
8.	B.06CPP03.004.1	Melaksanakan Operasi Pompa
Kompetensi Pilihan		
1.	C.20PCM03.001.2	Mengoperasikan Unit <i>Boiler</i>
2.	C.20PCM03.003.2	Mengoperasikan Unit Turbin
3.	C.20PCM03.005.1	Mengoperasikan Unit Pengolahan Air Proses
4.	C.20PCM03.006.1	Mengoperasikan Unit <i>Cooling Water</i>
5.	C.20PCM04.002.2	Mengoperasikan Unit <i>Furnace</i>
6.	C.20PCM04.004.2	Mengoperasikan Unit Reaktor
7.	C.20PCM04.006.1	Mengoperasikan Sistem Absorpsi
8.	C.20PCM04.007.2	Mengoperasikan Unit Ekstraksi
9.	C.20PCM04.008.1	Mengoperasikan Unit Elektrolisa
10.	C.20PCM04.010.1	Mengoperasikan Unit <i>Spray Dryer</i>
11.	C.20PCM04.011.1	Mengoperasikan <i>Crystallizer</i>
12.	C.20PCM04.013.1	Mengoperasikan Unit Dekantasi
13.	C.20PCM04.015.1	Mengoperasikan Unit <i>Knock Out (K.O) Drum</i>
14.	C.20PCM04.016.1	Mengoperasikan Unit <i>Vacuum System</i>
15.	C.20PCM04.017.2	Mengoperasikan Unit <i>Degassing System</i>
16.	C.20PCM04.018.1	Mengoperasikan Unit <i>Vent Recovery</i>
17.	C.20PCM04.019.1	Mengoperasikan Unit <i>Additive Feeder</i>
18.	C.20PCM04.020.1	Mengoperasikan Unit <i>Pelletizing</i>
19.	C.20PCM04.021.1	Mengoperasikan Unit Silo
20.	C.20PCM04.022.1	Mengoperasikan Unit <i>Auto Bagging</i>
21.	C.20PCM04.023.1	Mengoperasikan <i>Air Separation Unit</i>
22.	C.20PCM04.024.1	Mengoperasikan <i>Flare System</i>
23.	C.20PCM04.005.2	Mengoperasikan Sistem Distilasi

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C20PCM03 Kualifikasi 4 Industri Petrokimia Bidang *Maintenance Instrument*.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik di bidang *maintenance Instrument* Industri Petrokimia dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. mampu menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian *maintenance instrument* Industri Petrokimia, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang *maintenance instrument* Industri Petrokimia.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan dalam kegiatan merawat, melakukan kalibrasi alat ukur, mengganti *part*, komponen, dan unit, serta melakukan *overhaul* untuk *instrument equipment (sensing, control, dan actuating)*.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan yaitu Teknisi *Instrument*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 16 (enam belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
- b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.20FER18.002.1	Melakukan Pengukuran Dimensional
2.	C.20FER15.005.1	Memelihara <i>Control Valve</i>
3.	M.71INS00.002.2	Menyiapkan dan Menginterpretasikan <i>Instrument Drawing</i>
4.	M.71INS00.004.2	Memasang dan Melepas Peralatan Instrumentasi
5.	M.71INS00.005.2	Melakukan Kalibrasi Peralatan Instrumentasi
6.	M.71INS00.006.2	Melakukan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) Peralatan Instrumentasi
7.	C.28MEK01.003.1	Melakukan Pemeriksaan Peralatan <i>Pneumatik</i>
8.	C.28MEK01.004.1	Melakukan Pemeriksaan Peralatan Hidraulik
Kompetensi Pilihan		
1.	C.20FER15.002.1	Memperbaiki <i>Control Valve</i>
2.	C.20FER15.027.1	Memelihara <i>Distributed Control System</i> (DCS)
3.	C.20FER15.042.1	Memperbaiki <i>Programable Logic Control</i> (PLC)
4.	C.20FER15.049.1	Memperbaiki <i>Man Machine Interface</i> (MMI)
5.	C.20FER15.050.1	Memelihara <i>Man Machine Interface</i> (MMI)
6.	C.282900.027.01	<i>Memelihara Sistem Supervising Control and Data Acquisition</i> (SCADA)
7.	M.71INS00.007.2	Melakukan <i>Troubleshooting</i> pada Peralatan Instrumentasi
8.	C.28MEK01.007.1	Melakukan Instalasi Peralatan <i>Pneumatik</i>
9.	C.28MEK01.008.1	Melakukan Instalasi Peralatan Hidraulik
10.	C.28MEK03.001.1	Membuat Program <i>Programmable Logic Controller</i> /Mikrokontroler Berdasarkan Mekanisme Proses Peralatan/Mesin

D. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C20PCM04 Kualifikasi 4 Industri Petrokimia Bidang *Maintenance* Mekanik.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik di bidang *maintenance* mekanik Industri

Petrokimia dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. mampu menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian *maintenance* mekanik Industri Petrokimia, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang *maintenance* mekanik Industri Petrokimia.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan dalam kegiatan merawat, mengganti *part*, komponen, dan unit, serta melakukan *overhaul* untuk statik, *rotating*, dan peralatan mekanikal lainnya sesuai prosedur.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:

- a. Teknisi Mekanik Statik;
- b. Teknisi Mekanik *Rotating*; dan
- c. Teknisi Mekanik.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 15 (lima belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.20FER18.002.1	Melakukan Pengukuran Dimensional
2.	C.29OKB05.010.1	Melakukan Lubrikasi
3.	C.20FER16.001.1	Membaca Gambar Teknik
4.	C.20FER16.008.1	Melaksanakan Penggantian <i>Packing</i>
5.	C.20FER18.001.1	Melakukan Pemeriksaan Visual
6.	C.20FER18.003.1	Melaksanakan Pengukuran Temperatur
Kompetensi Pilihan		
1.	C.20FER04.004.1	Melakukan Penggantian <i>Carbon Filter</i>
2.	C.20FER04.007.1	Melakukan Penggantian <i>Sand Filter</i>
3.	C.20FER16.009.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Vessel</i>
4.	C.20FER16.010.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Static Joint</i>
5.	C.20FER16.014.1	Melaksanakan Perbaikan Tubular <i>Heat Exchanger</i>
6.	C.20FER16.048.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Plate Heat Exchanger</i>
7.	C.20FER18.020.1	Melakukan Uji Ketebalan Cat dan <i>Coating</i>
8.	C.20FER16.028.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Furnace Burner</i>
9.	C.301110.100.01	Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
10.	C.104120.022.01	Mengontrol <i>Filter Bag/ Catridge</i>
11.	C.20FER14.001.1	Melakukan <i>Chemical Cleaning</i>
12.	C.20FER16.002.1	Melaksanakan Penggantian <i>Anti-Friction Bearing</i>
13.	C.20FER16.003.1	Melaksanakan Penggantian <i>Friction Bearing</i>
14.	C.20FER16.004.1	Melaksanakan Penggantian <i>Flexible Coupling</i>
15.	C.20FER16.005.1	Melaksanakan Penggantian <i>Rigid Coupling</i>
16.	C.20FER16.006.1	Melaksanakan Penggantian <i>V-Belt</i>
17.	C.20FER16.007.1	Melaksanakan Penggantian <i>Sprocket</i>
18.	C.20FER16.015.1	Melaksanakan Penggantian <i>Oil Seal Centrifugal Compressor</i>
19.	C.20FER16.021.1	Melaksanakan <i>Alignment</i> pada <i>Rotating Equipment</i>
20.	C.20FER16.038.1	Melaksanakan Penggantian <i>Dry Gas Seal Compressor Centrifugal</i>
21.	C.20FER16.044.1	Melaksanakan Penggantian <i>Mechanical Seal</i>
22.	C.20FER18.005.1	Melakukan Pengukuran <i>Mechanical Run Out</i>
23.	C.20FER18.013.1	Melaksanakan <i>Balancing</i> Mesin Rotasi di Lapangan
24.	F.43ALD21.023.1	Memperbaiki Kerusakan Ringan Konveyor

E. JENJANG KUALIFIKASI 5

- Kodefikasi
C20PCM05 Kualifikasi 5 Industri Petrokimia Bidang Produksi.
- Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang produksi Industri Petrokimia, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan bidang produksi Industri Petrokimia secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
3. Sikap Kerja
- Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
 - f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
 - g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
- Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang produksi Industri Petrokimia dengan kegiatan mengawasi, mensupervisi, dan mengelola pelaksanaan proses produksi serta mengidentifikasi potensi risiko.
5. Kemungkinan Jabatan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
- a. *Leader* Proses;
 - b. *Leader* Utilitas;
 - c. *Leader* Produksi;
 - d. Supervisor Proses;
 - e. Supervisor Utilitas; dan
 - f. Supervisor Produksi.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.20PCM04.026.1	Melakukan Supervisi
2.	C.20PCM04.032.1	Mengelola Produk Tidak Sesuai
3.	C.20PCM04.033.1	Menyusun Prosedur Kerja
4.	C.28MEK03.005.1	Mengoperasikan <i>Distributed Control System</i>
5.	C.20PCM04.034.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan
Kompetensi Pilihan		
1.	C.20PCM03.008.1	Mengevaluasi Kualitas Air
2.	C.20PCM04.030.1	Mengevaluasi Kegiatan Produksi
3.	C.20PCM03.001.2	Mengoperasikan Unit <i>Boiler</i>
4.	C.20PCM03.003.2	Mengoperasikan Unit Turbin
5.	C.20PCM03.005.1	Mengoperasikan Unit Pengolahan Air Proses
6.	C.20PCM03.006.1	Mengoperasikan Unit <i>Cooling Water</i>
7.	C.20PCM04.002.2	Mengoperasikan Unit <i>Furnace</i>
8.	C.20PCM04.004.2	Mengoperasikan Unit Reaktor
9.	C.20PCM04.006.1	Mengoperasikan Sistem Absorpsi
10.	C.20PCM04.015.1	Mengoperasikan Unit <i>Knock Out (K.O) Drum</i>
11.	C.20PCM04.021.1	Mengoperasikan Unit Silo
12.	C.20PCM04.005.2	Mengoperasikan Sistem Distilasi
13.	C.20PCM04.007.2	Mengoperasikan Unit Ekstraksi
14.	C.20PCM04.008.1	Mengoperasikan Unit Elektrolisa
15.	C.20PCM04.010.1	Mengoperasikan Unit <i>Spray Dryer</i>
16.	C.20PCM04.011.1	Mengoperasikan <i>Crystallizer</i>
17.	C.20PCM04.013.1	Mengoperasikan Unit Dekantasi
18.	C.20PCM04.016.1	Mengoperasikan Unit <i>Vacuum System</i>
19.	C.20PCM04.017.2	Mengoperasikan Unit <i>Degassing System</i>
20.	C.20PCM04.018.1	Mengoperasikan Unit <i>Vent Recovery</i>
21.	C.20PCM04.019.1	Mengoperasikan Unit <i>Additive Feeder</i>
22.	C.20PCM04.020.1	Mengoperasikan Unit <i>Pelletizing</i>
23.	C.20PCM04.022.1	Mengoperasikan Unit <i>Auto Bagging</i>
24.	C.20PCM04.023.1	Mengoperasikan <i>Air Separation Unit</i>
25.	C.20PCM04.024.1	Mengoperasikan <i>Flare System</i>

F. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi
C20PCM06 Kualifikasi 5 Industri Petrokimia Bidang *Maintenance*.
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:
 - a. memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang *maintenance* Industri Petrokimia, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun

belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan bidang *maintenance* Industri Petrokimia secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang *maintenance* Industri Petrokimia dengan kegiatan merencanakan pekerjaan untuk teknisi, mengawasi pekerjaan teknisi, mengevaluasi hasil pekerjaan, mengkomunikasikan pekerjaan di internal bagiannya dan bagian lain, melakukan *overhaul* untuk statik, *rotating*, dan peralatan mekanikal lainnya.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:

- a. Supervisor Mekanik Statik;
- b. Supervisor Mekanik *Rotating*;
- c. Supervisor Mekanik; dan
- d. Supervisor *Instrument*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 18 (delapan belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 14 (empat belas) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.20FER17.020.1	Melakukan Evaluasi Kebutuhan Suku Cadang Berdasarkan <i>Reliability Analysis</i>
2.	G.45TSM01.011.2	Melakukan supervisi pekerjaan
3.	C.29OKB01.027.1	Membuat Prosedur Kerja
4.	C.20FER17.016.1	Melakukan Analisis Kegagalan dengan Metode <i>Root Caused Analysis</i> (RCA)
Kompetensi Pilihan		
1.	C.20FER16.001.1	Membaca Gambar Teknik
2.	C.33MEK00.012.2	Mengevaluasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mekanik
3.	C.20FER16.008.1	Melaksanakan Penggantian <i>Packing</i>
4.	C.29OKB05.010.1	Melakukan Lubrikasi
5.	C.20FER04.004.1	Melakukan Penggantian <i>Carbon Filter</i>
6.	C.20FER04.007.1	Melakukan Penggantian <i>Sand Filter</i>
7.	C.301110.100.01	Melakukan Pemasangan Sistem Pipa
8.	C.104120.022.01	Mengontrol <i>Filter Bag/ Catridge</i>
9.	C.20FER16.009.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Vessel</i>
10.	C.20FER16.010.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Static Joint</i>
11.	C.20FER16.014.1	Melaksanakan Perbaikan Tubular <i>Heat Exchanger</i>
12.	C.20FER16.048.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Plate Heat Exchanger</i>
13.	C.20FER16.028.1	Melaksanakan Perbaikan <i>Furnace Burner</i>
14.	C.20FER14.001.1	Melakukan <i>Chemical Cleaning</i>
15.	C.20FER16.002.1	Melaksanakan Penggantian <i>Anti-Friction Bearing</i>
16.	C.20FER16.003.1	Melaksanakan Penggantian <i>Friction Bearing</i>
17.	C.20FER16.004.1	Melaksanakan Penggantian <i>Flexible Coupling</i>
18.	C.20FER16.005.1	Melaksanakan Penggantian <i>Rigid Coupling</i>
19.	C.20FER16.006.1	Melaksanakan Penggantian <i>V-Belt</i>
20.	C.20FER16.007.1	Melaksanakan Penggantian <i>Sprocket</i>
21.	C.20FER16.015.1	Melaksanakan Penggantian Oil Seal <i>Centrifugal Compressor</i>
22.	C.20FER16.021.1	Melaksanakan <i>Alignment</i> pada <i>Rotating Equipment</i>
23.	C.20FER16.038.1	Melaksanakan Penggantian <i>Dry Gas Seal Compressor Centrifugal</i>
24.	C.20FER16.044.1	Melaksanakan Penggantian <i>Mechanical Seal</i>
25.	C.282900.034.01	Menginstal system <i>Supervising Control and Data Acuatition</i> (SCADA)
26.	M.711INS00.002.2	Menyiapkan dan Menginterpretasikan <i>Instrument</i>

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
		<i>Drawing</i>
27.	M.71INS00.004.2	Memasang dan Melepas Peralatan Instrumentasi
28.	M.71INS00.005.2	Melakukan Kalibrasi Peralatan Instrumentasi
29.	M.71INS00.007.2	Melakukan <i>Troubleshooting</i> pada Peralatan Instrumentasi
30.	M.71INS00.012.2	Melakukan Evaluasi Sistem Instrumentasi
31.	C.28MEK01.007.1	Melakukan Instalasi Peralatan <i>Pneumatik</i>
32.	C.28MEK01.008.1	Melakukan Instalasi Peralatan Hidraulik
33.	C.20FER15.001.1	<i>Me-restroke Control Valve</i>
34.	C.20FER15.002.1	Memperbaiki <i>Control Valve</i>
35.	C.20FER15.042.1	Memperbaiki <i>Programable Logic Control (PLC)</i>
36.	C.20FER15.049.1	Memperbaiki <i>Man Machine Interface (MMI)</i>
37.	C.28MEK03.001.1	Membuat Program <i>Programmable Logic Controller</i> /Mikrokontroler Berdasarkan Mekanisme Proses Peralatan/Mesin

G. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C20PCM07 Kualifikasi 6 Industri Petrokimia Bidang Produksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang keahlian Industri Petrokimia dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di Industri Petrokimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Industri Petrokimia secara umum dan konsep teoritis bagian produksi Industri Petrokimia secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di Industri Petrokimia; dan
- mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi di Industri Petrokimia.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;

- f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
 - g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.
- Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang produksi Industri Petrokimia dengan tanggung jawab utama dalam mengelola, mengevaluasi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan produksi secara aman.
5. Kemungkinan Jabatan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
- a. *Superintendent* Proses;
 - b. *Superintendent* Utilitas; dan
 - c. *Superintendent* Produksi.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.20PCM04.029.1	Meningkatkan Efisiensi Proses Produksi
2.	C.20PCM04.035.1	Mengevaluasi Kinerja Karyawan Produksi
3.	C.20PCM04.034.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan
4.	C.20PCM04.028.1	Mengelola Potensi Risiko Pabrik Kimia
5.	C.20PCM04.033.1	Menyusun Prosedur Kerja
6.	C.20PCM04.032.1	Mengelola Produk Tidak Sesuai
7.	C.20PCM04.030.1	Mengevaluasi Kegiatan Produksi
Kompetensi Pilihan		
1.	C.29OKB01.041.1	Merencanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2.	C.20PCM04.027.1	Melakukan Optimasi Proses Produksi
3.	C.20PCM03.008.1	Mengevaluasi Kualitas Air
4.	C.20PCM04.026.1	Melakukan Supervisi
5.	C.20PCM04.029.1	Meningkatkan Efisiensi Proses Produksi
6.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di tempat kerja

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
7.	C.29OKB01.040.1	Merencanakan Kebutuhan Budget

H. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi
C20PCM08 Kualifikasi 6 Industri Petrokimia Bidang *Maintenance*.
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:
 - a. memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang keahlian Industri Petrokimia dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di Industri Petrokimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Industri Petrokimia secara umum dan konsep teoritis bagian *maintenance* Industri Petrokimia secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di Industri Petrokimia; dan
 - d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi di Industri Petrokimia.
3. Sikap Kerja
Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
 - e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
 - f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
 - g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang *maintenance* Industri Petrokimia dengan tanggung jawab utama dalam melakukan pemecahan masalah terhadap kegagalan *equipment*

mekanik, mengevaluasi strategi perawatan, melakukan *improvement* terhadap peralatan mekanik berdasarkan performa atau data historis, mengevaluasi pekerjaan supervisor, mengkomunikasikan pekerjaan dengan pihak luar, dan mengelola *budget* untuk *maintenance*.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:

- a. *Superintendent* mekanik; dan
- b. *Superintendent instrument*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 14 (empat belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	M.702092.007.01	Merencanakan Strategi Pemeliharaan Sistem Produksi
2.	C.29OKB01.033.1	Membuat Rencana Kerja Jangka Pendek
3.	C.29OKB01.027.1	Membuat Prosedur Kerja
4.	G.45TSM01.011.2	Melakukan Supervisi Pekerjaan
5.	MBP.MB01.017.01	Melaksanakan Komunikasi Timbal Balik Untuk Menyampaikan Informasi dan Ide Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
6.	C.20PCM04.028.1	Mengelola Potensi Risiko Pabrik Kimia
7.	C.20FER17.016.1	Melakukan Analisis Kegagalan dengan Metode <i>Root Caused Analysis</i> (RCA)
8.	C.20FER17.020.1	Melakukan Evaluasi Kebutuhan Suku Cadang Berdasarkan <i>Reliability Analysis</i>
9.	C.29OKB01.042.1	Mengevaluasi Pencapaian Rencana Kerja
Kompetensi Pilihan		
1.	C.29OKB01.041.1	Merencanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2.	C.29OKB01.040.1	Merencanakan Kebutuhan Budget
3.	BSBMGT608C	Mengelola Inovasi dan Peningkatan Berkelanjutan
4.	M.71INS00.007.2	Melakukan <i>Troubleshooting</i> pada Peralatan Instrumentasi
5.	M.71INS00.012.2	Melakukan Evaluasi Sistem Instrumentasi
6.	C.20FER17.006.1	Melakukan Evaluasi <i>Reliability</i> Suatu Sistem dengan Metode <i>Fault Tree Analysis</i> (FTA)
7.	C.33MEK00.012.2	Mengevaluasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mekanik
8.	C.33MEK00.010.2	Melakukan Analisis Kinerja Peralatan Mekanik
9.	C.33MEK00.011.2	Mengevaluasi Sistem Perbaikan Peralatan Mekanik

I. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

C20PCM09 Kualifikasi 7 Industri Petrokimia.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di Industri Petrokimia; dan
- c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional Industri Petrokimia pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di Industri Petrokimia, dengan kegiatan utama mengelola inovasi dan peningkatan berkelanjutan, merencanakan *budget*, merencanakan pengembangan sumber daya manusia, membangun komunikasi organisasi efektif, mengelola proses perumusan indikator kinerja individu, serta mengelola potensi bahaya dan risiko.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:

- a. Manager Proses;
- b. Manager Utilitas;

- c. Manager Produksi; dan
 - d. Manager *Maintenance*.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	C.29OKB01.040.1	Merencanakan Kebutuhan <i>Budget</i>
2.	C.29OKB01.041.1	Merencanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
3.	C.20PCM04.028.1	Mengelola Potensi Risiko Pabrik Kimia
4.	BSBMGT608C	Mengelola Inovasi dan Peningkatan Berkelanjutan
5.	M.70SDM01.044.2	Membangun Komunikasi Organisasi Yang Efektif
6.	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu
Kompetensi Pilihan		
1.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di tempat kerja
2.	C.20PCM04.034.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan
3.	C.20PCM04.027.1	Melakukan Optimasi Proses Produksi
4.	C.20PCM04.029.1	Meningkatkan Efisiensi Proses Produksi
5.	C.20PCM04.031.1	Menyusun Rencana Kerja Produksi
6.	C.29OKB01.039.1	Membuat Rencana Kerja Jangka Pendek Dan Menengah
7.	C.20PCM04.035.1	Mengevaluasi Kinerja Karyawan Produksi
8.	C.20FER17.016.1	Melakukan Analisis Kegagalan dengan Metode <i>Root Caused Analysis</i> (RCA)
9.	M.702092.007.01	Merencanakan Strategi Pemeliharaan Sistem Produksi
10.	C.29OKB01.042.1	Mengevaluasi Pencapaian Rencana Kerja

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA